



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR **30** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM  
KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan...



15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 423);
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 444), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
16. Seribu Hari Pertama Kehidupan selanjutnya disingkat 1.000 HPK adalah kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia 2 (dua) tahun.
17. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 HPK, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
18. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
19. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
20. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
21. Rumah Desa Sehat selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
22. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa, khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.
23. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perencanaan program/kegiatan pencegahan *stunting* di Desa didanai dengan sumber keuangan Desa yang diprioritaskan bersumber dari Dana Desa.
  - (2) Tahapan perencanaan kewenangan Desa dalam pencegahan *stunting* terdiri atas:
    - a. membentuk KPM;
    - b. menyediakan sarana dan prasarana dalam RDS;
    - c. membentuk TPPS;
    - d. memfasilitasi pemahaman tentang *stunting* kepada KPM baik secara tugas dan fungsinya;
    - e. membantu KPM dalam pemetaan sosial;
    - f. merencanakan kegiatan dan pembiayaan program pencegahan *stunting* dalam APB Desa dengan memperhatikan pemetaan sosial yang dilaksanakan KPM; dan
    - g. merencanakan dan memfasilitasi sarana/prasarana yang dibutuhkan dalam program pencegahan *stunting* yang disampaikan oleh KPM dan/atau perwakilan RDS dan menuangkannya di dalam RKP Desa.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA  
TPPS

Pasal 33A

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, kepala desa menetapkan TPPS tingkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, dengan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/KPM, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

(4) Format...



- (4) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal **2 September** 2022  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal **2 September** 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR **485**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Zahida Hafani".

ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR **30** TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
LABUHANBATU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG PERAN DESA DALAM KONVERGENSI  
PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TPPS



KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...  
NOMOR       TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
DESA ... KECAMATAN ...

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 33A Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa ... Kecamatan ... dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang...



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan...



13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 423);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 428) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA ... KECAMATAN ... .

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa ... Kecamatan ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana; dan
  3. Sekretariat Pelaksana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah:
    - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
    - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
    - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  2. Tim Pelaksana:
    - a. menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
    - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan;
    - c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
    - d. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
    - e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
    - f. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  3. Sekretariat Pelaksana, bertugas memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal ... .. 2022  
KEPALA DESA ...,

(NAMA JELAS)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Damuli Kebun.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA...  
NOMOR : 414/.../.../2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DESA ... KECAMATAN ...

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA ... KECAMATAN ...

A. Tim Pengarah :

1. Ketua : Kepala Desa ...
2. Wakil Ketua :
  - a. Bidang pelaksanaan: ... (nama/jabatan jelas).
  - b. Bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi: ... (nama/jabatan jelas).
  - c. Bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa: ... (nama/jabatan jelas).
  - d. Anggota :
    - 1) ... (nama/jabatan jelas).
    - 2) ... (nama/jabatan jelas).
    - 3) ... dst.

B. Tim Pelaksana :

1. Ketua : ... (nama/jabatan jelas).
2. Wakil Ketua :
  - a. Bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi: ... (nama/jabatan jelas).
  - b. Bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawalan pelaksanaan: ... (nama/jabatan jelas).
  - c. Bidang koordinasi Intervensi Spesifik: ... (nama/jabatan jelas).
  - d. Bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa: ... (nama/jabatan jelas).
  - e. Bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan: (nama/jabatan jelas).

C. Sekretariat Pelaksana

1. Sekretaris : Sekretaris Desa ...
2. Anggota :
  - a. Petugas Administrasi : ... (nama/jabatan jelas).
  - b. Petugas Operator : ... (nama/jabatan jelas).

KEPALA DESA ...,

(NAMA JELAS)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002